



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MELAWATI,

Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 14 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Subangjaya Gang Abuya Nomor 13 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb., yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 12 September 2018 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 September 2018 Nomor 58/Pen.Pdt.P/2018/PN Skb., tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 September 2018 Nomor 58/Pen.Pdt.P/2018/PN Skb., tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 September 2018, dibawah Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon lahir di Sukabumi pada tanggal 14 Juli 1993 dari pasangan suami isteri : NURDIN (Ayah) dan YUYUN YUNINGSIH (Ibu), sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor : 803 / 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi tertanggal 26 Mei 1999, tercatat nama lengkap : MELAWATI ;
2. Bahwa, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, nama MELAWATI juga dicatatkan pada surat-surat seperti : Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan STTB sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta ijazah Perguruan Tinggi ;
3. Bahwa, menurut keyakinan adat masyarakat di sekitar Pemohon tinggal, nama resmi yang disandang Pemohon saat ini (MELAWATI), kurang cocok dipakai karena sejak kecil sering sakit-sakitan, sehingga disarankan oleh para sesepuh dan orang tua, agar nama Pemohon diganti dari semula MELAWATI menjadi WIDIA SRI LESTARI ;
4. Bahwa, dengan penggantian nama Pemohon menjadi WIDIA SRI LESTARI, diharapkan Pemohon sehat selalu, banyak rezeki, serta senantiasa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hidup ;
5. Bahwa, saran dari sesepuh dan orang tua kepada Pemohon untuk mengganti nama, telah dilaksanakan oleh Pemohon, secara adat melalui acara do'a bersama beserta keluarga, orang tua dan sesepuh masyarakat serta tetangga terdekat, dengan pembuatan nasi tumpeng dan bubur beras merah-putih, pada tanggal 28 Juni 2018 ;
6. Bahwa, sejak Pemohon berganti nama secara adat menjadi WIDIA SRI LESTARI, maka Pemohon merasakan tidak lagi sakit-sakitan ;
7. Bahwa, alasan lain dari Pemohon ingin mengganti nama secara resmi menjadi WIDIA SRI LESTARI, adalah karena nama yang semula (MELAWATI) hanya terdiri dari 1 (satu) kata saja, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon nantinya dalam hal transaksi Perbankan dan pengurusan dokumen keimigrasian ;
8. Bahwa, perubahan nama tidak bertentangan dengan agama / kepercayaan Pemohon yakni agama Islam, bahkan menurut ajaran Islam, penggantian nama sangat disarankan jika dimaksudkan untuk kebaikan ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak keluarga atau pihak mana pun atas penggantian nama Pemohon ;

10. Bahwa, secara adat Pemohon telah mengganti nama dari semula MELAWATI menjadi WIDIA SRI LESTARI, namun agar penggantian nama tersebut menjadi sah secara hukum, serta untuk kepentingan mengganti nama pada surat / dokumen penting yang masih memakai nama lama, singkatnya demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka diperlukan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri I B Sukabumi, c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini melalui suatu Surat Penetapan ;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Sukabumi, agar sudilah kiranya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama resmi dari semula “MELAWATI” sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 803 / 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi tertanggal 26 Mei 1999, menjadi “WIDIA SRI LESTARI” ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari Permohonan Penetapan ini kepada Pemohon sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3272025407930101, tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ijazah pendidikan Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi tanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan oleh Universitas Nurtanio Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272023007070006, tanggal 28 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 803 / 1999 tanggal 26 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **DILAN PERMANA ;**
2. **ENENG SURYATI ;**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi 1. DILAN PERMANA ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, karena sama-sama di Subangjaya dan berjarak kurang lebih 100 M ;
- Bahwa benar Pemohon sekarang tinggal di Jalan Subangjaya Gang Abuya Nomor 13 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami – istri, Bapak Nurdin dan Ibu Yuyun ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Subangjaya Gang Abuya Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lebih dahulu daripada keluarga Pemohon ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sewaktu pindah ke Jalan Subangjaya Gang Abuya Nomor 13 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi sudah lahir dan sudah gadis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan semua Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah pendidikan Pemohon, nama Pemohon tertulis MELAWATI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan ganti nama dari MELAWATI menjadi WIDIA SRI LESTARI, dengan alasan karena suka sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon kerja di Money Changer, sekitar kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon suka sakit-sakitan adalah cerita dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering pergi ke Dokter dan hasilnya tidak ada Diagnosa sakit apa-apa adalah cerita dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi belum pernah ikut atau mengantar Pemohon pergi ke Dokter ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan bukti-bukti atau hasil pemeriksaan Pemohon dari Dokter ;
- Bahwa saksi mengetahui dilingkungan Pemohon bertempat tinggal Pemohon sudah ganti nama menjadi Widia Sri Lestari ;
- Bahwa saksi mengetahui asal nama Widia Sri Lestari adalah pemberian dari orang tua Pemohon atas dasar saran dari sesepuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari nama Widia Sri Lestari tersebut ;

2. Saksi 2. ENENG SURYATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, karena sama-sama di Subangjaya ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sekarang tinggal di Jalan Subangjaya Gang Abuya Nomor 13 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami – istri, Bapak Nurdin dan Ibu Yuyun ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara ;
- Bahwa benar Pemohon sekarang tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Subangjaya Gang Abuya Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi setelah keluarga Pemohon (keluarga Pemohon lebih dahulu) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah lahir dan sudah gadis sewaktu saksi pindah ke Jalan Subangjaya Gang Abuya Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan semua Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah pendidikan Pemohon, nama Pemohon tertulis MELAWATI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan ganti nama dari MELAWATI menjadi WIDIA SRI LESTARI, dengan alasan karena suka sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon kerja di toko Mas dekat toko Mas Family ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon suka sakit-sakitan adalah cerita dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering pergi ke Dokter dan hasilnya tidak ada Diagnosa sakit apa-apa adalah cerita dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi belum pernah ikut atau mengantar Pemohon pergi ke Dokter ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan bukti-bukti atau hasil pemeriksaan Pemohon dari Dokter ;
- Bahwa saksi mengetahui dilingkungan Pemohon bertempat tinggal Pemohon sudah ganti nama menjadi Widia Sri Lestari ;
- Bahwa saksi mengetahui asal nama Widia Sri Lestari adalah pemberian dari orang tua Pemohon atas dasar saran dari sesepuh ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari nama Widia Sri Lestari tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan Perubahan / Ganti nama ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah Pemohon yang bernama MELAWATI mengajukan permohonan penggantian nama dari nama MELAWATI menjadi WIDIA SRI LESTARI, dengan alasan nama MELAWATI kurang cocok karena sejak kecil sering sakit-sakitan dan khawatir akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam hal transaksi Perbankan dan pengurusan dokumen keimigrasian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon yang bernama MELAWATI telah mengajukan permohonan ganti nama, dari nama asal MELAWATI menjadi WIDIA SRI LESTARI, adapun yang menjadi alasan Pemohon adalah nama MELAWATI kurang cocok karena sejak kecil sering sakit-sakitan dan khawatir akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam hal transaksi Perbankan dan pengurusan dokumen keimigrasian, sehingga untuk menghindarnya maka Pemohon, mengajukan permohonan penggantian nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DILAN PEMANA dan saksi ENENG SURYATI dikatakan Pemohon bernama MELAWATI dengan alamat Jalan Subangjaya Gang Abuya Nomor 13 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami istri, bapak Nurdin dan ibu Yuyun Yuningsih, hal ini

Halaman 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3272025407930101, tanggal 22 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (P-1), Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272023007070006, tanggal 28 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (P-3), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 803 / 1999 tanggal 26 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (P-4). Para saksi juga menerangkan Pemohon menggunakan nama MELAWATI pada seluruh STTB dan Ijazah pendidikannya (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa Para saksi menerangkan para saksi mengetahui Pemohon sering sakit-sakitan adalah berdasarkan cerita dari orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Subangjaya Gang Abuya Nomor 13 Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar nama Pemohon yaitu MELAWATI diganti menjadi WIDIA SRI LESTARI dengan alasan nama MELAWATI kurang cocok karena sejak kecil sering sakit-sakitan dan khawatir akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam hal transaksi Perbankan dan pengurusan dokumen keimigrasian, namun dipersidangan para saksi yang dihadirkan tidak dapat menunjukkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalil Pemohon juga tidak didukung dalam bukti surat yang diajukan ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Hakim memandang bahwa Pemohon sudah dewasa dan sebagian besar dokumen atau surat-surat yang diajukan sebagai bukti tercantum nama MELAWATI, serta permohonan Pemohon untuk mengganti nama tidak mempunyai alasan yang kuat, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka adil dan cukup beralasan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2018**, oleh **Parulian Manik, S.H., M.H.**, selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ending Samsudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang : Rp. 80.000,-
4. Sumpah : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 191.000,-** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)